RANCANGAN KONTRAK

1. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 – PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG - PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA (Tahap I, Multiyears 2022-2023)

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan S urat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal .....”], antara:

Nama : ANDAR LUMBAN RAJA,ST,M.Si

NIP : 19751221 200502 1 002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di : Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu

Jl. Williem Iskandar, No. 9 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/012/disporasu/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

[jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa ” , dengan:

Nama : ………….. [nama wakli Penyedia]

Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris]

Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia]

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris]

Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta]

Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia ”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Melalui Penyedia
11. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/11213/2021 Nomor : 09/PK/DPRD-SU/2021 TANGGAL 04 November 2021 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/172/KPTS/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Pada Pembangunan Sarana Olahraga Provinsi Sumatera Utara

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Bowling Arena sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun”**;
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
6. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
7. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
8. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
9. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bowling Arena dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA DAN KELUARAN

1. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
   * + 1. Rancangan, Gambar dan Dokumentasi
       2. Pekerjaan Sipil, Instalasi dan Jasa Pelayanan Lainnya
   1. Pekerjaan Persiapan
   2. Pekerjaan Tanah
   3. Pekerjaan Struktur
   4. Pekerjaan Arsitektur
   5. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal :

* Tata Udara
* Plumbing
* Fire Fighting
* Listrik
* Information and Communication Technology
* Fire Alarm
* CCTV, MATV
  1. Pekerjaan LED Lighting
* Scoring Board
* Special Lighting (LED Lighting)
* Ridging Lighting
* Tata Suara
  1. Pekerjaan Signage
  2. Pekerjaan Lantai Martial Arts Arena (Karate, Gulat, Pencak Silat, Judo, Taekwondo, Wushu)
  3. Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Kursi
  4. Penyambungan Listrik dan Air *(Tidak Terkena PPN)*
     + 1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

1. Keluaran pekerjaan meliputi antara lain :
2. Luasan Venue Olahraga
3. Proyeksi Kapasitas Penonton (orang) : 865
4. Luas Bangunan (m2) : 5.449
5. Program Ruang:
6. Field of Play: Gulat, Judo, Pencak Silat, Angkat Besi, Karate, Tinju, Wushu, Taekwondo
7. Ruang Atlet dan Pelatih: Ruang ganti, ruang shower/toilet, ruang pelatih
8. Ruang Official: Ruang ganti juri dan wasit, shower/toilet, ruang meeting
9. Ruang P3K
10. Ruang doping: Ruang tunggu, ruang kerja, toilet
11. Area lain: Ruang peralatan atletik
12. Televisi dan radio: Area kamera

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 – 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2022 : Rp 15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah)

Tahun 2023 : Rp 89.327.000.000,00 (Delapan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ............... .

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
   * + 1. adendum Kontrak (apabila ada);
       2. Surat Perjanjian;
       3. Surat Penawaran;
       4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak bagian Data Kontrak;
       5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak bagian Ketentuan Khusus;
       6. Syarat-Syarat umum Kontrak;
       7. Dokumen Ketentuan PPK
       8. Jadwal/Daftar-daftar
       9. Dokumen penawaran penyedia; dan
       10. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

1. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i;
2. Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan MK harus mengeluarkan klarifikasi

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

|  |  |
| --- | --- |
| Untuk dan atas nama  *Penyedia............. [diisi nama badan usaha]*  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*  *[nama lengkap]*  *[jabatan]* | Untuk dan atas nama Pengguna Jasa *............. [diisi sesuai SK Pengangkatan]*  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp*  *10.000,00)]*  *[nama lengkap]*  *NIP. ……………………* |

CONTOH 2 – PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG - PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA (Tahap I, Multiyears 2022-2023)

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal ..... perihal .....”], antara:

Nama : ANDAR LUMBAN RAJA,ST,M.Si

NIP : 19751221 200502 1 002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di : Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu

Jl. Williem Iskandar, No. 9 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/012/disporasu/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa ”, dengan :

Nama : ………….. [nama wakil KSO]

Jabatan : ………….. [sesuai surat perjanjian KSO]

Berkedudukan di : ………….. [alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. ...................... [nama Penyedia 1] ;

2. ...................... [nama Penyedia 2];

3. dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... selanjutnya disebut “Penyedia ”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Melalui Penyedia
11. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/11213/2021 Nomor : 09/PK/DPRD-SU/2021 TANGGAL 04 November 2021Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/11213/2021 Nomor : 09/PK/DPRD-SU/2021 TANGGAL 04 November 2021 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/172/KPTS/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Pada Pembangunan Sarana Olahraga Provinsi Sumatera Utara

*\*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

* + 1. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
    2. Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bowling Arena sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi ”;
    3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
    4. Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
    5. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing -masing pihak :

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bowling Arena dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA DAN KELUARAN

1. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
   1. Rancangan, Gambar dan Dokumentasi
   2. Pekerjaan Sipil, Instalasi dan Jasa Pelayanan Lainnya
      1. Pekerjaan Persiapan
      2. Pekerjaan Tanah
      3. Pekerjaan Struktur
      4. Pekerjaan Arsitektur
      5. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal :

* Tata Udara
* Plumbing
* Fire Fighting
* Listrik
* Information and Communication Technology
* Fire Alarm
* CCTV, MATV
  + 1. Pekerjaan LED Lighting
* Scoring Board
* Special Lighting (LED Lighting)
* Ridging Lighting
* Tata Suara
  + 1. Pekerjaan Signage
    2. Pekerjaan Lantai Martial Arts Arena (Karate, Gulat, Pencak Silat, Judo, Taekwondo, Wushu)
    3. Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Kursi
    4. Penyambungan Listrik dan Air *(Tidak Terkena PPN)*
  1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

1. Keluaran pekerjaan meliputi antara lain :
   * + 1. Luasan Venue Olahraga

Proyeksi Kapasitas Penonton (orang) : 865

Luas Bangunan (m2) : 5.449

* + - 1. Program Ruang:

Field of Play: Gulat, Judo, Pencak Silat, Angkat Besi, Karate, Tinju, Wushu, Taekwondo

Ruang Atlet dan Pelatih: Ruang ganti, ruang shower/toilet, ruang pelatih

Ruang Official: Ruang ganti juri dan wasit, shower/toilet

Ruang P3K

Ruang doping: Ruang tunggu, ruang kerja, toilet

Area lain: Ruang peralatan atletik

Televisi dan radio: Area kamera

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

* 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….;
  2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 – 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2022 : Rp 15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah)

Tahun 2023 :Rp 89.327.000.000,00 (Delapan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

* 1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ............... .

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
   * + 1. adendum Kontrak (apabila ada);
       2. Surat Perjanjian;
       3. Surat Penawaran;
       4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak bagian Data Kontrak;
       5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak bagian Ketentuan Khusus;
       6. Syarat-Syarat umum Kontrak;
       7. Dokumen Ketentuan PPK
       8. Jadwal/Daftar-daftar
       9. Dokumen penawaran penyedia; dan
       10. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i;
3. Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan MK harus mengeluarkan klarifikasi

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

|  |  |
| --- | --- |
| Untuk dan atas nama  *Penyedia............. [diisi nama KSO]*  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*  *[nama lengkap]*  *[jabatan]* | Untuk dan atas nama Pengguna Jasa *............. [diisi sesuai SK Pengangkatan]*  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp*  *10.000,00)]*  *[nama lengkap]*  *NIP. ……………………* |